Indonesian Journal of Social Science Education

http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijsse

E-ISSN: 2655-6278 P-ISSN: 2655-6588

Analisis Fungsi Pengawasan Wali Pemasyarakatan dalam Proses Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas: Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas I Pondok Bambu

FITRIANINGSIH & WARSIFAH
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jl. Kramat Raya No. 25, Senen, Jakarta Pusat.
Email:fitrianingsih25@gmail.com

ABSTRACT:
This article discusses the function of correctional guardians in general and examines in more depth their role ini the process of assimilation, parole and leave for release for prisoners studied at the Pondok Bambu Class I Detention Center. This research was conducted using qualitative descriptive analysis method with a juridical approach. Data was collected through in-depth interview and literature study and then analyzed using interactive model. The resrach results show that there are still prisoners who do not exercise their right in the assimilation, conditional release and leave for release programs. Several influencing factors are grouprd into three factors, namely awareness factor in exercising their right, whether the prisoner has sufficient knowledge or not then procedural and technical factors. From the facts researched, it focuses on the study regarding when the correctional guardians duties as a companion are directly related to the process of fulfilling the rights of correctional inmates, where the role as facilitator, communicator and motivator for prisoners during the development process in carried out in accordance with the rules, able to encourage increased fulfillment of right. This then an inpact on reducing the risk of excess capacity at the Pondok Bambu Class I Detention Center. In the end, this paper in expected to axplain the meaning, duties, obligations and authotority as well as analysis regarding roles and implementation as well as field facts which ultimately provide conslusions and suggestions that will be useful for fulfuling the rights or inmates in correctional facilities and maximizing the task of mentoring in term of coaching and mentoring inmates as intended mandated by law.
Keywords: Correctional Guardian, Asimilation, Parole, Paid Leave.

ABSTRAK:
Tulisan ini membahas fungsi dari Wali Pemasyarakatan secara umum dan menelaah lebih mendalam pada perannya terhadap proses Asimilasi, Pembebasan bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana yang diteliti pada Rutan Kelas I Pondok Bambu. Penelitian dilakukan dengan metode kualittaif deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada wali pemasyarakatan dan para narapidana serta melalui studi pustaka dan kemudian dianalisis dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada narapidana yang tidak menggunakan haknya dalam program Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Beberapa faktor yang mempengaruhi dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu faktor awareness atau kesadaran dalam menggunakan haknya, baik narapidana tersebut cukup pengetahuan ataupun tidak kemudian faktor prosedur dan teknis dan yang terakhir faktor lain-lain di luar kedua faktor tersebut. Dari fakta-fakta yang diteliti mengerucut pada kajian mengenai bilamana tugas Wali Pemasyarakatan sebagai pendamping berkaitan langsung dengan proses pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan, yang mana peran sebagai fasilitator, komunikator dan motivator bagi

PLEASE CITE AS: Fitrianingsih., & Warsifah. (2023). Analisis Peran Wali Pemasyarakatan dalam Proses Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas: Studi Kasus pada Rumah Tahanan Kelas I Pondok Bambu. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE), 5*(2), 187-195. DOI: http://dx.doi.org/10.29300/ijsse.v5i2.8283

narapidana selama berlangsungnya proses pembinaan dilakukan sesuai aturan, mampu mendorong peningkatan pemenuhan hak bagi warga binaan. Hal ini kemudian berimbas terhadap menurunnya angka resiko kapasitas berlebih di Rumah Tahanan Kelas I Pondok Bambu. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat menguraikan pengertian, tugas, kewajiban dan wewenang serta analisa terkait peran dan implementasi serta fakta lapangan yang akhirnya memberi kesimpulan dan saran yang kiranya bermanfaat bagi pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan dan memaksimalkan tugas pendampingan dalam hal pembinaan dan pembimbingan warga binaan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.
Kata Kunci: Wali Pemasyarakatan, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat 22 menyebutkan "Wali Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala LPKA dalam menjalankan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Binaan". Kemudian pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M. 01 PK.04.10. Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan dijelaskan Wali Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang diangkat menjadi pendamping bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Telah dinyatakan dalam peraturan itu dasar pertimbangan bahwa agar pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berdaya guna dan berhasil guna perlu menyertakan petugas Pemasyarakatan sebagai pendamping yang dikenal dengan Wali Pemasyarakatan. Lebih lanjut disebutkan bahwa Wali Pemasyarakatan berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator selama berlangsungnya proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Menelaah dasar pertimbangan tersebut selanjutnya diingatkan pula mengenai latar belakang yuridis yaitu antara lain dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada pasal 2 ayat 3 menyebutkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

Sedangkan berdasar Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 2001 Fungsi Wali Pemasyarakatan adalah membuat laporan yang dapat mengusulkan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) agar Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dapat diberikan program pembinaan berdasarkan bakat, minat, dan kebutuhan mengenai program pembinaan sesuai dengan tahapan dan proses pemasyarakatan serta menerima keluhan dan melakukan konsultasi jika Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengalami hambatan.

Kewajiban Wali Pemasyarakatan yaitu mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, kehidupan sosial, serta perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, lalu membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Sedangkan wewenang Wali Pemasyarakatan adalah mengusulkan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan agar Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan program pembinaan berdasarkan bakat, minat dan kebutuhan melakukan konsultasi jika Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengalami hambatan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan.

Narapidana dan anak didik pemasyarakatan adalah warga binaan yang berhak atas Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian sebagaimana dalam pasal terpisah pada Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan termasuk mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan yang diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Dan Kepala Lapas menetapkan Wali Pemasyarakatan untuk membantu pendampingan pada program pembinaan tersebut.

Selain hak normatif dan etik bagi warga binaan adapula hak sebagaimana dimaksud dalam UU No 22 tahun 2022 yang menerangkan hak bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: 1) remisi; 2) asimilasi; 3) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; 4) cuti bersyarat; 5) cuti menjelang bebas; 6) pembebasan bersyarat dan; 7) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan yang dimaksud syarat tertentu tersebut di atas adalah bilamana warga binaan dinilai berkelakuan baik, aktif mengikuti program Pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Dengan itu maka disadari bahwa pentingnya kinerja wali pemasyarakatan yang merupakan pendamping program binaan yang secara langsung memiliki peran yang cukup krusial dalam bagian upaya pemenuhan hak bagi warga binaan.

Program Pembinaan terdiri dari tiga tahap yaitu *tahap awal* dan *tahap lanjutan* yang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian saat warga binaan berada di dalam LAPAS dan RUTAN dan *tahap akhir* meliputi perencanaan dan pelaksanan integrasi hingga pengakhiran program binaan di lakukan oleh BAPAS. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan

Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala Lapas wajib memperhatikan hasil Penelitian Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan di Lapas maupun Rutan telah disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasi tertentu, Kegiatan dalam Program Pembinaan yang dimaksud adalah Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual; sikap dan perilaku; kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja serta produksi.

Atas pemaparan tersebut diatas maka fungsi Wali Pemasyarakatan jelas menjadi bagian tak terpisah dan penting dalam upaya pemenuhan hak Warga Binaan yang mana didalamnya termasuk hak untuk mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yang merupakan subjek khusus dalam penilitian ini.

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran pengawasan Wali Pemasyarakatan dalam Proses Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas di Rumah Tahanan Kelas I Pondok Bambu? Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja hambatan di dalam pelaksanaan peran pengawasan Wali Pemasyarakatan dalam Proses Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas di Rumah Tahanan Kelas I Pondok Bambu?

B. METODE PENELITIAN

Penilitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2018:3). Pendekatan penelitian adalah pendekatan Yuridis normatif dan empiris, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2013:57)

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung untuk mencari data yang terarah maka digunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada para Wali Pemasyarakatan di Rumah Pemasyarakatan Kelas I Pondok Bambu. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan pembacaan dan pencatatan atas peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal dan lain-lain yang berkenaan dengan Wali Pemasyarakatan. Selanjutnya data akan dianalisis mengggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif Milles & Hubberman yang terdiri dari tiga tahap utama, yakni reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan (Milles & Huberman, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Wali Pemasyarakatan dalam Proses Asimilasi, Pembebasan bersyarat dan Cuti

Rutan Kelas I Pondok Bambu berdiri diatas tanah seluas + 14.945 m2 yang berstatus hak pinjam pakai dari pemerintah daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04. PR. 07.03 Tahun 1985 Tanggal 20 September 1985 bangunan tersebut kemudian dialih fungsikan sebagai Rumah Tahanan Kelas I Pondok Bambu. Rumah Tahanan Kelas I Pondok Bambu saat ini berkapasitas 411 orang yang berdasar salinan jurnal harian per tanggal 21 Juli 2022 dihuni oleh 495 orang yang terdiri dari 163 berstatus tahanan, dan 313 Narapidana dan itupun belum termasuk 112 tahanan titipan yang berada di luar RUTAN, dengan keadaan tersebut maka terdapat 16% kelebiha

kapasitas (Over Capacity) dan 24 orang dalam status asimilasi dan menunggu SK terintegrasi dengan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pondok Bambu tentang Penetapan Wali Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Pondok Bambu, telah ditetapkan 49 orang Petugas Pemasyarakatan sebagai Wali Pemasyarakatan.

Dari pengumpulan data tersebut ditemukan fakta bahwa ada 10 narapidana yang mengetahui cukup baik dan bersiap atau dalam proses penggunaan haknya, dengan demikian diketahui bahwa terdapat 8 orang yang berbeda pengetahuan atau kesiapannya dalam menggunakan hak asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang mana atas hal tersebut 8 orang responden tersebut menjadi bagian dari subjek penelitian.

Subjek penelitian tersebut mengemukakan informasi yang oleh penulis disimpulkan beberapa kondisi berbeda yaitu antara lain sebagai berikut: 1) Terdapat warga binaan yang sama sekali tidak mengerti; 2) Terdapat warga binaan yang tidak tahu atau kurang merespon; 3) Terdapat warna binaan yang belum cukup memenuhi syarat; 4) Terdapat Warga Binaan yang menghadapi masalah dalam pemenuhan syarat; 5) Terdapat warga binaan yang memang tidak ingin menggunakan haknya.

Keterangan tersebut lebih lanjut dikelola dan didalami dengan mencatat segala detail penjelasan yang kemudian diikhtisarkan pula faktor yang mempengaruhi yang dikategorikan dalam 3 faktor yaitu:

Pertama, faktor tingkat awareness, yaitu bahwa objek tidak memiliki cukup pengetahuan, tidak perduli atau kurang memiliki kesadaran terhadap informasi terkait penggunaan haknya. Kedua, faktor prosedur dan teknis, yakni bahwa objek dengan alasan tertentu dianggap tidak memenuhi prosedur dan atau ada hal teknis dalam persyaratan yang belum dipenuhi. Ketiga, faktor lainnya, yaitu faktor selain dari tingkat awareness dan faktor prosedur dan teknis.

Berikut adalah tabel yang mendiskripsikan kesimpulan yang di dapat dari 8 responden yang merupakan warga binaan yang telah memenuhi kriteria namun memiliki kondisi dan faktor yang menyebabkan mereka tidak atau setidaknya berpeluang untuk tidak menggunakan haknya dalam layanan asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Tabel 1. Kondisi Warga Binaan yang tidak Menggunakan Hak

1	Warga binaan yang sama sekali tidak mengerti.	1 orang
2	Warga binaan yang tidak tahu atau kurang merespon.	2 orang
3	Warga binaan yang ternyata belum cukup memenuhi syarat.	1 orang
4	Warna binaan yang menghadapi masalah dalam pemenuhan syarat.	3 orang
5	Warga binaan yang memang tidak ingin menggunakan haknya.	1 orang
		8 orang

Tabel 2. Faktor yang Mempengaruhi Warga Binaan Yang Tidak Menggunakan Hak

1	Faktor tingkat awareness	3 orang
2	Faktor prosedur dan teknis	3 orang
3	Faktor lainnya	2 orang

Dari fakta-fakta yang diteliti mengerucut pada kajian mengenai bilamana tugas Wali Pemasyarakan sebagai pendamping Warga binaan berkaitan langsung dengan proses pemenuhan hak Warga binaan yang mana dengan Peran Wali Pemasyarakan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan

selama berlangsungnya proses pembinaan selayaknya, mendorong peningkatan pemenuhan hak bagi warga binaan yang kemudian berimbas bagi menurunnya angka terhadap resiko kapasitas berlebih di RUTAN Kelas I Pondok Bambu.

2. Hambatan Pelaksanaan Peran Pengawasan Wali Pemasyarakatan dalam Asimilasi, Pembebasan bersyarat dan Cuti

Kondisi dan faktor yang mempengaruhi Warga Binaan menjadi tidak menggunakan Hak di jelaskan dengan keterangan sebagai berikut: 1) satu orang responden tidak menyadari bahwa telah tiba waktu dia dapat menggunakan haknya, dikarenakan sudah lama mengingat dan terlupa mengenai hal tersebut; 2) sebanyak dua orang Respoden tidak cukup memenuhi syarat karena tidak aktif atau tidak mengikuti program pembinaan dengan baik; 3) satu orang responden memiliki masalah kedisiplinan dalam kurun waktu kurang dari 9 bulan terakhir; 4) tiga orang responden tidak sanggup secara aktif mengupayakan untuk memperoleh surat jaminan sebagai salah satu syarat; 5) satu orang Responden merasa tidak ingin dan tidak perduli dengan hak yang dapat dimilikinya.

Dari 5 keterangan yang didapat, maka disinyalir sesungguhnya peran Wali Pemasyarakatan sebagai fasilitator, komunikator dan motivator semestinya selaras dengan tugasnya selaku pendamping Warga Binaan sehingga kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas tidak perlu terjadi, mengingat Laporan atas evaluasi program pembinaan Wali Pemasyarakatan bagi TPP sesungguhnya menjadi cerminan terhadap sejauh mana keberhasilan dan intensitas peran yang telah diimplementasikan dalam menjalankan tugas pendampingan yang juga aspek untuk menilai optimalnya fungsi Wali Pemasyarakatan.

Pada prinsipnya, Wali Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem Pemasyarakatan yang penyelenggaraannya memerlukan dukungan dan arahan, juga membutuhkan pengawasan sekaligus bimbingan, sehingga tentulah sangat tidak tepat apabila membebankan semua tugas dan kewajiban pendampingan serta memberi kritik pada kinerja Wali Pemasyarakatan bila bagian lain dalam Sistem Pemasyarakatan tidak memenuhi semua perangkat yang dibutuhkan oleh Wali Pemasyarakatan.

Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Wali Pemasyarakatan di Pasal 5 di jelaskan mengenai perangkat yang sepatutnya didapatkan oleh Wali Pemasyarakatan, yaitu bahwa Wali Pemasyarakatan wajib untuk mendapatkan antara lain: 1) Pendidikan dan pelatihan tentang dasar dasar sistem pemasyarakatan; 2) Pendidikan dan pelatihan proses pembinaan Warga Binaan; 3) Pendidikan dan pelatihan pedoman umum perwalian dalam rangka pembinaan warga Binaan; 4) Bimbingan teknis tentang tugas dan kewajiban Wali Pemasyarakatan, yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Atas hal tersebut, sepatutnya dipahami bila penilaian mengenai kinerja Wali Pemasyarakatan yang belum optimal, maka tidak serta merta semua disebabkan oleh penilaian subjektif yang hanya melihat sisi kemampuan Wali Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pendampingan atau akselerasi untuk memaksimalkan peran mereka semata.

Jumlah Warga Binaan yang terlalu banyak juga menjadi faktor penghambat kurang optimalnya peran Wali Pemasyarakatan. Di Rutan Kelas I Pondok Bambu diasumsikan 1 orang Wali

Pemasyarakatan mendampingi 4 s/d 7 orang u akan berbeda hasilnya apabila seorang Wali Pemasyarakatan hanya memegang 1 s/d 2 narapidana saja.

Kemudian Wali Pemasyarakatan sebagai fasilitator, komunikator dan motivator tidak diberi ruang yang leluasa untuk berakselarasi oleh tata kelola manajemen pemasyarakatan karena di sisi lain Wali Pemasyarakatan adalah juga Petugas Pemasyarakatan yang tentu memiliki fungsi dan jabatan pokok / tertentu dalam tempat tugasnya, baik di RUTAN maupun di LAPAS (Wawancara dengan Ibu Limaran: sebagai Wali Pemasyarakatan dan Anggota Regu Pengamanan Rumah Tahanan Kelas I Pondok Bambu).

Faktor lainnya yaitu Kepala RUTAN/ Kepala LAPAS selaku pemberi tugas melalui penetapannya tidak turut serta dalam mengawasi pelaksanaan tugas para Wali Pemasyarakatan selaku pendamping warga binaan pemasyarakatan (Wawancara dengan Ibu Isop: sebagai Wali Pemasyarakatan dan Staff Pengelola Dapur Rutan Kelas I Pondok Bambu). Belum cukupnya pendidikan dan pelatihan bagi Wali Pemasyarakatan juga menjadi masalah tersendiri. Bimbingan teknis dari Dirjen Pemasyarakatan masih belum maksimal dan harapan sistem pemasyarakatan itu sendiri (Wawancara dengan Ibu Rita: sebagai Wali Pemasyarakatan dan Staff Pembinaan Rohani Rumah Tahanan Kelas I Pondok Bambu).

Beberapa faktor di atas menjadi penghambat yang mana apabila hal tersebut dimaksimalkan dan diperbaiki maka output dari Wali Pemasyarakatan akan lebih terlihat lagi peran dan fungsinya dalam target tercapainya sebuah sistem pemasyarakatan yang baik.

D. PENUTUP

Peran Wali Pemasyarakatan bertugas sebagai pendamping Warga Binaan selama warga binaan. Ten menjalani proses pembinaan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota masyarakat. Wali Pemasyarakatan berperan sebagai fasilitator, komunikator dan Motivator bagi warga binaan dalam mendapatkan.

Pada RUTAN Kelas I Pondok Bambu Sebagaimana diketahui bahwa angka Pengguna Hak yang sedang berproses atau menunggu SK integrasi, dari data jurnal harian yang dijadikan sample, hanya 24 orang yang berarti sekitar 7% dari seluruh jumlah Narapidana. Diasumsikan dengan keadaan yang sama, baik kondisi maupun faktor sesuai hasil wawancara dan investigasi dari objek penelitian, maka sesungguhnya sangat mungkin dengan penerapan fungsi Wali Pemasyarakatan yang didukung oleh seluruh komponen dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan maka Pemenuhan Hak Warga binaan akan maksimal dan berujung pada imbas menurunnya kapasitas berlebih RUTAN Kelas I Pondok bambu sebagaimana yang diharapkan.

Wali Pemasyarakatan diharapkan memiliki pengetahuan yang optimal sehingga tujuan daripada fungsi Wali Pemasyarakatan dalam rangka memberikan informasi dan penjelasan kepada warga binaan tersampaikan sehingga warga binaan mengetahui apa yang menjadi kewajiban mereka untuk mendapatkan haknya yaitu Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran agar semua Pihak memperhatikan dan secara bersama-sama melakukan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang diharapkan dan telah diamanatkan dalam Undang

Undang Pemasyarakatan, kiranya RUTAN Kelas I Pondok Bambu dan juga RUTAN atau LAPAS lainnya menyadari dibutuhnya keterlibatan dan keperdulian seluruh stake holder atau pihak yang terlibat menjalankan fungsinya secara optimal dan memberikan seluruh kemampuan dalam tugas, kewajiban maupun wewenang yang melekat pada jabatan dan juga peran guna menghasilkan kinerja terbaik bagi Prinsip Pemasyarakatan di Indonesia.

Sebaiknya Wali Pemasyarakatan lebih teliti dalam menjalankan tugas pendampingan dan intens dengan Warga Binaan yang didampingi dan memahami pentingnya peran Wali Pemasyarakatan sebagai Fasilitator, Komunikator da Motivator, berupaya lebih aktif dalam pendekatan dan mendalami permaslahan yang mungkin telah, sedangatau akan timbul saat warga binaan yang didampinginya telah memenuhi kriteria untuk menggunakan haknya kususnya dalam proses asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, permasalahan awareness atau kesadaran serta hal teknis dalam kelengkapan Syarat masih saja menjadi penyebab klasik dalam penaganan permasalahan ini.

Dan akhirnya kiranya Substansi dari persoalan ini ditanggapi dan disikapi oleh seluruh jajaran di kementerian selaku wakil pemerintah dalam pembuat kebijakan, Dirjen Pemasyarakatan dan semua pelaksana tugas dan fungsi dibawahnya, tak terkecuali Kepala RUTAN atau Kepala LAPAS serta BAPAS dan atau Pihak Lain yang dalam kewenangannya secara langsung maupun tidak dapat memberikan dukungan atau tindakan nyata lain dalam rangka terciptanya sebuah tatanan prinsip dasar dari Sistem Pemasyarakatan yang ideal sesuai harapan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). *Teori- Teori Hukum*. Setara Press.

Bactiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.

Harsono, H.S. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.

Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia.

Luhpuri, D., & Satriawan. (2010). *Pekerjaan Sosial Koreksional*. STKS

Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Marjaman. (2006). *Warta Pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Mertokusumo, S. (2004). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Nusa Media.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan PemerinahNo.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Milles, M. B & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CutiMengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.